

## Mengkaji Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi dan Dampaknya bagi Pembelajaran di Sekolah

Lasmaria Lumban Gaol<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjung Jabung Timur, Indonesia

<sup>1</sup> jos.sinambela84@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 7 Oktober 2021;  
Revised: 28 Oktober 2021;  
Accepted: 26 Oktober 2021.

Kata-kata kunci:  
Kebijakan;  
Masa Pandemi;  
Pembelajaran di Sekolah;  
Pemilihan Kepala Daerah.

Keywords:  
Policy;  
Pandemic Time;  
Election of Regional Heads;  
Learning in School.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengadakan pemilu saat pandemi Covid-19 melalui sudut pandang program riset ilmiah Imre Lakatos. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan telaah kepustakaan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan deskripsi dan analisis isi. Hasil penelitian menemukan, pertama kebijakan untuk mengadakan pemilihan kepala daerah memiliki resiko bagi warga negara. Kebijakan dalam Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bencana alam atau non-alam mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan. Maka, pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan bisa dilakukan. Dari pihak kontra bahwa pemilu ini bisa diundur tidak harus memaksakan mengadakan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan pihak pro, pemilihan kepala daerah tetap bisa dilakukan dengan kebijakan yang sifatnya darurat, demi terselenggaranya pemerintahan, dan menghindari kekosongan pemerintahan. Kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdampak bagi pembelajaran di sekolah juga, terutama adanya kekosongan pembelajaran karena guru yang juga adalah warga negara turut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.

### ABSTRACT

**Reviewing Regional Head Election Policy in Pandemic Times and Its Impact on Learning in Schools.** The purpose of this study is to review the government's policy of holding elections during the Covid-19 pandemic through the point of view of the Imre Lakatos scientific research program. This research method uses qualitative methods with literature review. This study uses data analysis techniques with description and content analysis. The results of the study found, first the policy to hold regional head elections has risks for citizens. The policy in Article 120 of Government Regulation In lieu of Law No. 2 of 2020 states that natural or non-natural disasters result in some stages of holding elections or simultaneous elections cannot be carried out. So, further elections or simultaneous elections can be done. From the counter that this election can be postponed does not have to force holding elections in the midst of the Covid-19 pandemic. While the pro party, regional head elections can still be done with policies that are emergency, for the sake of government, and avoiding a government vacuum. The policy of conducting regional head elections has an impact on learning in schools as well, especially the existence of learning vacancies because teachers who are also citizens participated in the election.

Copyright © 2021 (Lasmaria Lumban Gaol). All Right Reserved

How to Cite : Gaol, L. L. (2021). Mengkaji Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi dan Dampaknya bagi Pembelajaran di Sekolah. *Pelita : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 1(2), 32–37. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/pelita/article/view/419>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Covid-19 mewabah dunia sejak 2019, dan akhirnya masuk ke Indonesia pada tahun 2020 (Nurhalimah, 2020). Awalnya, dari dua orang warga Depok, Jawa Barat yang dikonfirmasi langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 2 Maret 2020. Covid-19 di Indonesia yang awalnya hanya dua orang yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 di Depok seketika merebak dengan cepat (jangka waktu Maret-April) di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Akibat penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Indonesia, 2020).

Dalam pelaksanaannya PSBB bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat dengan harapan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. Beberapa peraturan untuk masyarakat ditetapkan oleh pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan (Gultom, & Saragih, 2021). Kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah berdampak ke berbagai macam sektor. Sektor ekonomi yang terlihat terdampak begitu besar karena kegiatan jual beli secara langsung atau tatap muka dibatasi. Sektor lain yang tak luput terkena dampaknya adalah sektor ketatanegaraan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 Pasal 201A ayat 2 menyatakan bahwa akan diadakan pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020.

Ada dua hal yang saling bertolak belakang dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Satu sisi pemerintah membatasi mobilitas masyarakat dan menghimbau untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan tapi di satu sisi ada sektor ketatanegaraan yang terdampak kebijakan tersebut dan apabila pemilihan umum tidak dilaksanakan maka dampaknya akan lebih besar lagi, akan terjadi kekosongan kekuasaan. Pemilihan umum secara langsung tentunya akan menimbulkan menumpuknya masyarakat tempat pemungutan suara. Bukan hanya dari masyarakat yang ingin mencoblos saja tapi tentunya akan ada kerumunan dari panitia dan petugas yang berjaga. Memang banyak polemik dari berbagai lapisan masyarakat akan kebijakan pemerintah yang tetap melanjutkan pemilihan umum di saat situasi pandemi seperti ini (Rizqya, 2021).

Penelitian ini, dengan demikian dibuat bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemilu di masa pandemi dengan sudut pandang program riset ilmiah Imre Lakatos. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, melihat kebijakan pemerintah mengadakan pemilu saat pandemi Covid-19 melalui sudut pandang program riset ilmiah Imre Lakatos. Kedua, mendeskripsikan pelaksanaan pemilu saat pandemi Covid-19. Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini menyangkut hasil rujukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibuat pada tahun 2021 dengan mengutip jurnal atau artikel yang terbaru hanya ada dua jurnal terkait yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, kasus Covid-19 baru melanda Indonesia setahun lalu jadi penelitian ini menyesuaikan paradigma Imre Lakatos dengan situasi yang sedang terjadi. Hipotesis penelitian didasarkan pada kebijakan diadakannya pemilu Covid-19 dapat dikaji melalui program riset ilmiah Imre Lakatos karena dapat memaparkan kebijakan tersebut sudah tepat atau belum secara valid.

## **Metode**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan telaah kepustakaan. Telaah kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait dengan kebijakan terkait pemilihan umum kepala daerah di masa pandemi Covid-19. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Rukajat, 2018). Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Adapun penelitian ini

menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998).

### Hasil dan Pembahasan

Kajian pertama membahas tentang riwayat pendidikan Imre Lakatos. Ia lahir di Debrecen, Hungaria pada tahun 1922. Nama asli Imre Lakatos adalah Imre Lipsitz. Riwayat pendidikan Imre berawal dari Universitas Debrecen ia mengambil jurusan Mathematics, Physics dan lulus tahun 1944. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan tapi pemikirannya dinilai menyebabkan kekacauan politik hingga ia dipenjarakan selama 3 tahun. Tahun 1956 ia melanjutkan studinya di Universitas Cambridge, London dan memperoleh gelar doktor. Karyanya yang paling terkenal adalah *Criticism and The Methodology of Scientific Research Programmes*. Karya ini lahir setelah ia menilai adanya kekurangan dalam prinsip falsifikasi milik Popper.

Imre Lakatos memiliki pemikiran bahwa dalam penalaran ilmiah sebuah teori harus dihadapkan terhadap fakta artinya dalam sentral penalaran ilmiah harus ada kumpulan fakta yang mendukung sebuah teori. Latar belakang Lakatos yang berasal dari lulusan jurusan matematika, fisika, dan ia berpandangan harus ada sistematis yang jelas akan suatu teori. Malcolm Forster mengemukakan bahwa corak pemikiran Lakatos tentang ciri kesatuan ilmu bukan merupakan sebuah hipotesis yang diisolasi, melainkan lebih merupakan *a research programme*, yang terdiri atas *hard core theory*, *protective belt (auxiliary assumptions)* dan *a heuristic*. Bagi Lakatos heuristik merupakan satu perlengkapan pemecahan persoalan yang sangat kuat, melalui bantuan teknik matematik yang canggih, intisari berbagai penyimpangan (anomali) dan bahkan perubahannya menjadi pembuktian positif (Lakatos, and Feyerabend, 2010).

Inti pemikiran Lakatos adalah sebuah ilmiah harus ada studi riset lebih lanjut yang terdiri dari tiga bagian penting. Pertama, *hard core* (inti pokok). Inti pokok ini yang menjadi ciri suatu program sebagai hipotesis teoritis yang sangat umum dan menjadi dasar program yang akan dikembangkan menurut Chalmers (1983). Kedua, *protective belt* (sabuk pelindung). Inti pokok yang menjadi dasar suatu program tadi harus dilindungi dari ancaman falsifikasi. Pelindung tersebut itulah yang disebut sebagai *protective belt*. Ketiga, serangkaian teori. Hal tersebut berisikan rangkaian teori yang saling berkaitan untuk mendukung hipotesa dasar agar program riset ilmiah menjadi lebih valid karena berasal dari rangkaian teori baik itu yang sudah lampau maupun yang baru, jadi tidak hanya berasal dari satu teori saja.

Lakatos juga menjelaskan dalam satu program riset ilmiah ada dua kemungkinan heuristik yaitu positif dan negatif. Heuristik positif adalah garis besar yang menunjukkan bagaimana program riset itu dapat dikembangkan. Perkembangan itu memerlukan perlengkapan bagi inti pokok program dengan asumsi tambahan dari kajian fenomena yang sudah dikenal untuk meramalkan fenomena baru. Heuristik negatif adalah program terperinci yang menetapkan asumsi dasar yang melandasi program tersebut. Asumsi dasar ini harus didukung dengan lingkaran pelindung dan hipotesis pendukung tadi agar menjadi kuat.

Hasil temuan kedua membahas tentang pandemi Covid-19. Fenomena pemilu saat masa pandemi Covid-19 di Indonesia bisa dilihat dengan program riset ilmiah milik Lakatos. Inti pokok dari fenomena tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pemilu saat pandemi Covid-19. Sabuk pelindung untuk mendukung kebijakan tersebut agar terhindar dari heuristik negatif adalah pemerintah menetapkan peraturan protokol kesehatan yang ketat di setiap TPS seperti; wajib memakai masker, memakai sarung tangan sekali pakai, dibatasinya pencoblos (paling banyak 12 orang dalam satu jadwal), pengecekan suhu (pencoblos dengan suhu badan di atas 37.3°C dilarang masuk TPS), tanda bukti sudah mencoblos ditetaskan oleh panitia tidak dengan cara mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sterilisasi TPS, dan kampanye besar yang digagas pemerintah dengan banyak cara seperti menggaet para influencer dan tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi

daam pemilu kali ini. Setelah melihat apa sabuk pelindung sekarang mari kita tengok apa saja serangkaian teori yang mendukung diadakannya pemilu saat pandemi Covid-19 yaitu kekhawatiran akan kekosongan jabatan dan pemerintah menilai situasi Covid-19 sudah cukup terkendali dan mulai memasuki era new normal sehingga dinilai sudah cukup aman menjalankan pemilu (Bahriyah, & Afif, 2021; Rosyadi, & Indoahono, 2020).

Menilik alasan pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19 menuai banyak perdebatan. Serangkaian teori dan alasan pemerintah dinilai kurang kuat karena ada beberapa teori lain yang menyanggah alasan tersebut. Salah satunya adalah dalam Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelas mengatakan, dalam hal adanya, antara lain, bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Jadi sebenarnya di sisi lain ada alasan yang kuat juga dari pihak kontra bahwa pemilu ini bisa diundur tidak harus memaksakan mengadakan pemilu di tengah pandemi Covid-19 (Utami, 2021; Sarjan, dkk., 2020).

Setelah mengkaji hal ihwal pemilu dan Covid, peneliti mencoba melihat dampak kebijakan perihal pemilihan kepala daerah bagi pembelajaran di sekolah. Hal ini tentu berdampak bagi guru, peserta didik, dan orang tua, serta pihak sekolah. Dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 bagi pembelajaran dimulai sejak akhir Maret 2020. Para siswa maupun mahasiswa di Indonesia melakukan proses pembelajaran jarak jauh alias via online (Lubis, 2020). Situasi itu selaras dengan kebijakan atau instruksi Presiden RI melalui Mendikbud yang memerintahkan belajar online. Selama masa pandemi Covid-19, keputusan ini ditetapkan tentu sudah melalui kajian yang seksama, dengan dalih sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus ini, pertimbangan itu sangat logis. Namun demikian, ternyata kebijakan memiliki *multi effect* baik dirasakan oleh guru maupun siswa, dan sekolah. Tema sudah santer dibahas di beberapa media online maupun televisi, dan ini fakta terang benderang yang dapat dilihat oleh kalangan manapun, apalagi arus media sosial sudah semakin deras menjadi media komunikasi massal. Sebelum dilanjut, perlu ditegaskan lebih awal bahwa kajian ini bukan bermaksud mencari sisi negatif, melainkan penulis mencoba merekam situasi riil di lapangan, sehingga kita bisa bersama-sama berbuat untuk melakukan perbaikan. Jika situasi ini dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, maka dapat dipastikan tidak akan terselesaikan.

Hal penting yang akan diulas secara sederhana yaitu siswa, guru, orang tua siswa. Sisi tersebut merupakan unsur inti dalam sistem pendidikan. Kebijakan diadakannya pemilihan kepala daerah bagi peserta didik akan menghambat laju belajar online (*daring*) sehingga mengalami kesulitan. Selain itu aspek motivasi belajar juga bisa berpengaruh dengan adanya pemilihan kepala daerah. Situasi pembatasan sosial berskala besar bagi peserta didik mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah, dan guru perlu berpartisipasi melalui pemilihan, maka pembelajaran online akan menjadi tidak ada (Subhi, 2020).

Aspek penting kebijakan pemilihan kepala daerah bila merujuk pada pemikiran Imre Lakatos, maka warga negara perlu secara kritis untuk tidak terjebak pada oportunitas untuk terkonsentrasi pada kepentingan sebagian kalangan dalam perebutan kekuasaan. Kekritisan tersebut bisa menjadi penengah antara pihak yang kontra maupun yang pro dalam menanggapi kebijakan pemilihan kepala daerah. Implikasi dari situasi itu, dalam konteks pemikiran Imre Lakatos, dengan demikian bisa menjadi titik temu, yang menengahi antara proses pembelajaran di sekolah dengan kekosongan jam pelajaran (via online) tetap bisa diselenggarakan, walau pemilihan tetap dilaksanakan. Hal ini bisa terjadi karena pembelajaran online bisa dilakukan tanpa terbatas ruang dan waktu. Pihak sekolah tetap bisa menyelenggarakan proses pembelajaran setelah pemilihan selesai dilaksanakan. Untuk itu, perlu ada inisiasi dari pihak sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan peran guru, dan orang tua serta peserta didik.

---

Upaya lembaga pendidikan pun bisa terhambat bila konsentrasi pendidikan disibukkan dengan adanya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Untuk itu, pihak sekolah perlu memfasilitasi dalam mempersiapkan alternatif proses pembelajaran yang dapat menciptakan kepuasan sebagaimana harapan para siswa, dan orang tua (Kusumawati, & Maruti, 2019). Harapan pada proses pembelajaran tentu yang diharapkan adalah peningkatan prestasi belajar, baik bersifat akademik maupun non akademik. Untuk itu, pihak sekolah mengupayakan proses pembelajaran bisa tetap dilaksanakan walau ada pemilihan kepala daerah. Hal ini mengingat bahwa pembelajaran mesti sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan diadakan secara online dengan fasilitas *webmeeting*. Oleh karena itu proses pembelajaran tetap perlu ada dalam rangka mewujudkan mutu pembelajaran yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya memuat tentang standar proses dengan merujuk pada ketentuan 8 standar nasional pendidikan (SNP). Dengan demikian, pembelajaran merupakan proses yang rumit karena melibatkan banyak unsur dan perlu menyesuaikan situasi pandemi dan kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

### Simpulan

Setelah mengkaji kebijakan pemerintah melalui program riset Lakatos kurang ditemukan serangkaian teori dan sabuk pelindung yang kuat untuk mendukung inti program yaitu pelaksanaan pemilu ditengah pandemi Covid-19. Banyak serangkaian teori lain yang mampu menyerang dan bertolak belakang dengan pemilu ditengah pandemi Covid-19. Harus ada teori pendukung lain agar kebijakan tersebut kuat sepenuhnya. Kurang tepatnya kebijakan pemilu di tengah pandemi Covid-19 dapat tercermin dengan tingginya angka golput atau golongan putih (suara tidak sah/masyarakat tidak menggunakan hak suaranya). Pemikiran Imre Lakatos, bisa menjadi titik temu, yang menengahi antara proses pembelajaran di sekolah dengan kekosongan jam pelajaran (via online) tetap bisa diselenggarakan, walau pemilihan tetap dilaksanakan. Hal ini bisa terjadi karena pembelajaran online bisa dilakukan tanpa terbatas ruang dan waktu. Pihak sekolah tetap bisa menyelenggarakan proses pembelajaran setelah pemilihan selesai dilaksanakan. Untuk itu, perlu ada inisiasi dari pihak sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan peran guru, dan orang tua serta peserta didik.

### Referensi

- Bahriyah, E. N., & Afif, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(01).
- Fajar, N.M.A.P., 2020. Urgensi Dan Problematika Pemilu Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Yustitia*, 14(2), pp.82-89.
- Farisa, Fitria Chusna. (2020). "Aturan Soal Pengisian Jabatan Wagub Dalam Uu Pilkada Kembali Dihujat". <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/16463771/aturan-soal-pengisian-jabatan-wagub-dalam-uu-pilkada-kembali-digugat?page=all>
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta.
- Harisman, H., 2020. Program Riset Ilmiah Imre Lakatos dan Analisisnya dalam Karya Tulis Mahasiswa IAIN Purwokerto (Studi atas Skripsi Mahasiswa Prodi SAA tahun 2019). *Tasfiah*, 4(2), pp.1-28.

- Indonesia, P. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Republik Indonesia.
- Kusumawati, N., & Maruti, E. S. (2019). Strategi belajar mengajar di sekolah dasar. Cv. Ae Media Grafika.
- Lakatos, I. and Feyerabend, P., (2010). Imre Lakatos: Biography. In For and Against Method (pp. 401-405). University of Chicago Press.
- Lubis, W. (2020). Analisis Efektivitas Belajar Pada Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Di Masa Pandemi Covid-19.
- Muhadjir, Noeng. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan hak masyarakat atas kesehatan. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6), 543-554.
- Rizqya, S. N. (2021). Dampak kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak konstitusional warga negara saat krisis Pandemi COVID-19 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Rosyadi, S., & Indoahono, D. (2020). Administrasi Publik New Normal. Banyumas: SIP Publishing.
- Sarjan, S., Mulya, K. A. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 59-76.
- Subhi, I. (2020). Urgensi Upaya Menjaga Mutu Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid 19. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 35-56. <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.213>
- Utami, D. K. S. (2021). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 13-26.